



PUTUSAN
Nomor 254/Pid.B/2024/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gilang Permana Bin Lili Somantri
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 22/13 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sukasirna Rt.004 Rw. 004 Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 254/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian " sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit R-2 Jenis Honda NC11B3C A/T (beat) tahun 2012 warna merah No.Pol: Z-5254-KT, No.Rangka : MH1JF5139CK548283, No.Rangka : JF51E3542837, No.BPKB : , A.n STNK : MESA MARYANTONA, Alamat : Sindangtanjung Rt.016 Rw.004 Cileuleus Cisayong Tasikmalaya .
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli.
 - 1(satu) lembar STNK asli kendaraan R-2 Jenis Honda NC11B3C A/T (beat) tahun 2012 warna merah No.Pol: Z-5254-KT, No.Rangka : MH1JF5139CK548283, No.Rangka : JF51E3542837, No.BPKB : , A.n STNK : MESA MARYANTONA, Alamat : Sindangtanjung Rt.016 Rw.004 Cileuleus Cisayong Tasikmalaya .
 - 1 buah BPKB kendaraan R-2 Jenis Honda NC11B3C A/T (beat) tahun 2012 warna merah No.Pol: Z-5254-KT, No.Rangka : MH1JF5139CK548283, No.Rangka : JF51E3542837, No.BPKB : , A.n STNK : MESA MARYANTONA, Alamat : Sindangtanjung Rt.016 Rw.004 Cileuleus Cisayong Tasikmalaya.Dikembalikan Kepada Saksi Gun Gun Wiguna Bin Adih .

4. Membebani Terdakwa Gilang Pernamana Bin Lili Somantri untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di Kostan milik Ibu Kusfarida di Jalan BKR Rt.003 Rw.006 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Tsm



Tasikmalaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit kendaraan R-2 jenis Honda NC11B3C A/T (Beat) tahun 2012 warna Merah No.Pol: Z-5254-KT, No.Rangka : MH1JF5139CK548283, No.Rangka : JF51E3542837 berikut kunci kontak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi GUN GUN WIGUNA BIN ADIH, dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa berjalan kaki ke arah jalan BKR dan menemukan tempat kost, ketika itu terdakwa melihat 1 unit sepeda motor di parkir di depan kamar kost, lalu terdakwa berjalan kembali untuk mencari tempat kos yang ditinggal pemiliknya dengan tujuan untuk mengambil barang-barang yang ada di tempat kos tersebut namun terdakwa tidak menemukan, setelah itu terdakwa kembali ke tempat kostan sebelumnya, ketika itu terdakwa tidak melihat sepeda motor yang diparkir di depan kamar kost, setelah itu terdakwa tanpa seijin pemiliknya masuk ke depan kostan, kemudian terdakwa mencoba membuka pintu kamar dan diketahui pintu kamar dalam keadaan tidak terkunci, maka terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, ketika di dalam kamar, terdakwa mencari barang berupa laptop atau uang tetapi tidak menemukannya, kemudian terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah nomor Pol: Z-5254-KT milik saksi Gun Gun Wiguna Bin Adih di parkir dengan kunci kontak masih menempel pada lubang kunci kontak, maka terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara di dorong ke luar lalu didorong ke jalan, setelah ada di jalan maka terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara di stater, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke rumahnya dan sepeda motor dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, kemudian saksi Gun Gun Wiguna Bin Adih selaku korban melaporkan peristiwa hilangnya sepeda tersebut ke Polsek Tawang, setelah itu petugas Polsek Tawang melakukan penyidikan dan diketahui bahwa terdakwa telah diduga mengambil sepeda motor milik saksi GUN GUN WIGUNA BIN ADIH sehingga perbuatan terdakwa di proses lebih lanjut .
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Gun Gun Wiguna Bin Adih mengalami kerugian lebih kurang 20.000.000, -(dua puluh juta rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa Gilang Permana Bin Lili Somantri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gun Gun Wiguna bin Adih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna Merah No.Pol. Z-5254-KT, No.Rangka MH1JF5139CK548283, No.Rangka JF51E3542837, No.BPKB, A.n STNK: MESA MARYANTONA, Alamat: Sindangtanjung Rt.016 Rw.004 Cileuleus Cisayong Tasikmalaya pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 10.00 wib, di Kostan milik ibu Kusfarida Jl.BKR Rt.003 Rw.006 Kel. Kahuripan kec. Tawang Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa yang mengetahui pertama kali bahwa telah terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda NC11B3C A/T (Beat) tahun 2012 warna Merah No.Pol: Z-5254-KT, No.Rangka MH1JF5139CK548283, No.Rangka JF51E3542837, No.BPKB An STNK: Mesa Maryantona, Alamat: Sindangtanjung Rt.016 Rw.004 Cileuleus Cisayong Tasikmalaya, milik Saksi tersebut adalah Saksi sendiri dimana ketika Saksi pada saat pagi hari Saksi sempat terbangun terlebih dahulu sekira jam 06.30 Wib, lalu melihat sepeda motor tersebut masih ada ditempatnya sehubungan atas sepeda motor tersebut sebelumnya disimpan di dalam kost yang Saksi isi, hingga Saksi tertidur kembali tiba-tiba pada saat bangun kurang lebih jam 10.00 Wib Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ditempatnya lagi diketahui telah dicuri oleh seorang yang tidak dikenal;
 - Bahwa terakhir kali Saksi menggunakan dan memarkirkan sepeda motor tersebut yaitu sekira malam hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib lebih, hingga Saksi memarkirkan didalam kost milik Saksi dengan kunci kontak kendaraan tersebut Saksi tempelkan di kendaraanya;
 - Bahwa ketika Saksi sadar sepeda motor tersebut telah hilang, dimana Saksi berusaha mencarinya dan menanyakan kepada warga sekitar tempat kejadian, namun tidak ditemukan, kemudian Saksi pun pada saat setelahnya kejadian langsung melakukan perjalanan ke daerah bandung sehubungan ada keperluan pribadi, hingga tepatnya pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira sore hari Saksi didatangi oleh petugas kepolisian bahwasannya atas kendaraan milik Saksi yang telah hilang telah ditemukan sehingga kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap tempat kejadian dan bukti atas surat-surat kepemilikan kendaraan milik Saksi tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh saya kurang lebih Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi menenali foto barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
2. Saksi Alvira Ayundasari Binti Chun Chun Nuraiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai telah terjadi pencurian yang menimpa tetangga kost saksi yang bernama sdr. Gun Gun Wiguna pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 10.00 wib, di Kostan milik ibu Kusfarida Jl.BKR Rt.003 Rw.006 Kel. Kahuripan kec. Tawang Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa ketika terjadinya kehilangan atas kendaraan milik korban sdr. Gun Gun tersebut bahwa Saksi sedang berada di kost, hingga sdr.Gun Gun pada saat itu mencari kendaraan R-2 nya sehubungan sudah tidak ada ditempat, sebelumnya sdr.Gun Gun diketahui memarkirkan sepeda motornya di dalam kost yang diisinya, kemudian ketika sdr.Gun Gun mencari disekitaran kost tidak ditemukan dan diketahui telah dicuri oleh orang tidak dikenal yang memasuki kost dirinya tanpa izin sehingga bisa mencuri sepeda motor yang terparkir di dalam kost, diketahui bahwa sebelum hilang tersebut sdr.Gun Gun telah tertidur di dalam kost hingga dirinya tidak mengunci pintu kost, serta atas kunci sepeda motornya tersebut menempel di kendaraanya, sehingga pada saat korban terbangun diketahui melihat sepeda motor sudah tidak ada ditempatnya lagi;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa adanya kejadian pencurian di kost yang diisi oleh korban sdr.Gun Gun tersebut, dimana Saksi bersama korban berikut tetangga kost lain berusaha mencari CCTV disekitaran tempat kejadian namun tidak terlihat, serta Saksi mencoba memposting atas kejadian tersebut di media sosial yang Saksi punya untuk mempercepat ditemukannya kendaraan milik korban sdr.Gun Gun tersebut, Namun tepatnya setelahnya kendaraan tersebut hilang, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 kurang lebih sore hari, Saksi melihat atas sdr.Gun Gun tersebut telah didatangi oleh petugas dari kepolisian bahwasanya atas kendaraan milik dirinya yang telah hilang telah ditemukan dan atas kendaraan miliknya tersebut telah diketahui dicuri oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama sdr.Gilang Purnama (Terdakwa) tersebut, dimana atas pelaku tersebut sebelumnya telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Tamansari sehubungan ada perkara lain namun dirinya ketika diintrogasi oleh kepolisian dirinya telah mengakui melakukan pencurian ditempat lain diantaranya melakukan pencurian atas kendaraan milik korban sdr.Gun Gun yang merupakan tetangga kost Saksi tersebut yang sebelumnya atas kendaraan milik sdr.Gun Gun tersimpan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kostan milik ibu Kusfarida Jl.BKR Rt.003 Rw.006 Kel. Kahuripan kec. Tawang Kota Tasikmalaya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;
- 3. Saksi Sultan Tanu Wijaya Bin Saiful Ahmad, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa hilangnya sepeda motor milik saksi Gun Gun Wiguna yang merupakan tetangga kost saksi yang terjadi pada hari Minggu, Tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di Kosan milik ibu Kusfarida Jl.BKR Rt.003 Rw.006 Kel. Kahuripan kec. Tawang Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Gun Gunakan tetapi ketika diperiksa oleh Polisi di Polsek Tawang, Saksi diberitahu bahwa identitas pelaku pencurian sepeda motor yaitu Sdr. Gilang Permana (Terdakwa) yang beralamat di Kp. Sukasirna Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa yang dicuri oleh Sdr. Gilang Permana tersebut berupa 1 (satu) Unit kendaraan R-2 jenis Honda NC11B3C A/T (Beat) tahun 2012 warna Merah No.Pol: Z-5254-KT, No. Rangka MH1JF5139CK548283, No. Rangka JF51E3542837, No.BPKB, A.n STNK: Mesa Maryantona, Alamat: Sindangtanjung Rt.016 Rw.004 Cileuleus Cisayong Tasikmalaya berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor tersebut;
 - Bahwa yang pertama kali mengetahui peristiwa pencurian sepeda motor tersebut adalah Sdr.GUN GUN selaku pemilik sepeda motor tersebut, kemudian sekira jam 10.00 WIB Saksi selaku tetangga kost Sdr.GUN GUN PERMANA diberitahu kalau sepeda motor miliknya yang semula diparkir di dalam kamar kostnya telah hilang dan diduga telah dicuri oleh pelaku;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Gunung Wiguna terakhir kali memakirkan sepeda motor nya yakni pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 23.00 wib di dalam kamar kosnya dan terpakir dalam keadaan kunci kontaknya menggantung, tidak di kunci leher, dan pintu kamar kost Sdr.Gun Gun Wiguna dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis dengan cara bagaimana saat pelaku tersebut melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Sdr. Gun Gun Wiguna tersebut namun diduga saat melakukan pencurian sepeda motor milik Sdr.Gun Gun Wiguna tersebut dilakukan dengan cara memasuki kamar kost Sdr. Gun Gun Wiguna yang pintunya tidak terkunci kemudian mengambil sepeda motor milik

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr.Gun Gun Wiguna yang kuncinya menempel pada lobang kontak, kemudian diduga pelaku langsung mengambil motor tersebut dan melarikan diri;

- Bahwa awal mulanya Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB Saksi didatangi tetangga kost saya yakni Sdr.Gun Gun Wiguna kemudian ia menanyakan kepada saya "kamu pinjam motor saya gak?" karena saat itu sdr.Gun Gun Wiguna menerangkan kalau sepeda motor nya sudah tidak ada di tempat semula terparkir kemudian saya menjawab kalau saya tidak meminjam sepeda motor milik Sdr. Gun Gun Wiguna, kemudian saya bersama Sdr. Gun Gun Wiguna sempat mencari disekitar kost namun tidak menemukan nya disana baru disadari oleh Sdr. Gun Gun Wiguna kalau sepeda motor nya telah hilang dan diduga telah dicuri oleh pelaku, atas kejadian tersebut saya dan Sdr.Gun Gun Wiguna kembali berusaha mencari sepeda motornya yang hilang dengan cara menelusuri Jl. BKR dan mencari CCTV yang berada dipinggir jalan namun tidak ketemu kemudian Saksi dan Sdr. Gun Gun Wiguna memutuskan untuk kembali ke kostan dan berusaha mencari info lewat sosial media dengan cara mengupdate status di sosial media;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ciri ciri sepeda motor milik Sdr.Gun Gun Wiguna yang hilang dicuri oleh pelaku tersebut yakni sepeda motor jenis honda beat karbu warna merah, dengan velg di cat warna biru, dan keadaan sepeda motornya tidak menggunakan kaca spion.;
- Bahwa Saaksi mengenali foto barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Sdr.Gun Gun Wiguna mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) Unit kendaraan R-2 jenis Honda NC11B3C A/T (Beat) tahun 2012 warna Merah No.Pol: Z-5254-KT, No. Rangka : MH1JF5139CK548283, No. Rangka JF51E3542837, No.BPKB An STNK: MESA MARYANTONA, Alamat: Sindangtanjung Rt.016 Rw.004 pada hari Minggu, Tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 10.00 wib, Di Kostan milik ibu Kusfarida Jl.BKR Rt.003 Rw.006 Kel. Kahuripan kec. Tawang Kota Tasikmalaya
- Bahwa Terdakwa mencuri barang tersebut hanya seorang diri saja, awalnya Terdakwa berangkat dari warnet dekat Universitas Siliwangi kemudian pada waktu itu saya lanjut pergi keluar sudah berniat untuk mencuri barang seperti Laptop ataupun uang tunai, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke daerah BKR melewati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kosan dan ditemukan 1 (satu) kosan yang sedang ditinggalkan oleh pemiliknya lalu Saksi masuk dan mencuri 1 (satu) Unit kendaraan R-2 jenis Honda NC11B3C A/T (Beat) tahun 2012 warna Merah No.Pol: Z- 5254-KT, No. Rangka MH1JF5139CK548283, No. Rangka JF51E3542837 berikut dengan kunci kontaknya;

- Bahwa awal mulanya Terdakwa pada malam hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sedang berada di warnet unsil untuk bermain game kemudian pada pagi hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa keluar dari warnet unsil untuk bermain game dan sudah mempunyai niat untuk mencuri barang berupa laptop atau uang tunai yang berada di dalam kamar kosan, kemudian Terdakwa berjalan ke arah Jl BKR dan menemukan 1 (satu) kosan yang mana di depan kamar kosan tersebut awalnya terdapat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir namun Terdakwa pun mengurungkan niat untuk masuk ke dalam kamar kosan tersebut, lalu Terdakwa pun berkeliling kembali mencari kosan yang ditinggal pergi keluar oleh pemiliknya namun Terdakwa tidak berhasil menemukan kosan yang bisa Terdakwa curi barang yang ada di dalamnya, hingga terdakwa pun kembali ke kosan sebelumnya yang terdapat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di depan kamar kost, tetapi pada saat Terdakwa kembali lagi sepeda motor tersebut sudah tidak ada dan Terdakwa menduga bahwa pemilik kamar kost tersebut sudah pergi keluar, lalu Terdakwa mencoba mengetuk pintu kost tersebut tetapi tidak ada yang menjawab kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu dan ternyata pintu tersebut dalam keadaan terbuka tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam kost tersebut dan terdapat satu ruang Tengah dan satu ruang tidur, kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar dan kembali tidak ada yang menjawab. Karena dirasa situasi sudah aman lalu Terdakwa mencari barang yang dapat Saksi curi seperti laptop, ataupun uang tetapi Terdakwa tidak menemukannya, kemudian Terdakwa mencari cari lagi dan Terdakwa menemukan kunci motor yang menempel di sepeda motor tersebut pada waktu itu Terdakwa masih ragu untuk mencurinya hingga Terdakwa pun keluar masuk kosan tersebut karena Terdakwa tidak biasa mencuri sepeda motor, namun pada akhirnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dan mencurinya yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi meninggalkan kosan tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mencuri terhadap barang tersebut, saya melarikan diri ke rumah Sdr. Iman di daerah Ciwaas Peuntas Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya untuk meminta air dan rokok dan dalam perjalanan kerumah Iman, Terdakwa hanya melepaskan nomor polisi atas kendaraan tersebut dan membuangnya di jalan setelah dari rumah Sdr. Iman Terdakwa bawa sepeda motor tersebut ke

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warnet di daerah PDK Kel. Kahuripan Kec. Tawang; setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa pakai untuk sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Jenis Honda Beat Nc11b3c A/t (beat) Tahun 2012 Warna Merah Nopol Z-5254-kt No Rangka Mh1jf5139ck548283 No Rangka Jf51e3542837 No Bpkb An Stnk Mesa Maryanton Alamat Sindangtanjung Rt. 016 Rw. 004 Cileuleus Cisayong Tasikmalaya;
2. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan R2 Jenis Honda Beat Nc11b3c A/t (beat) Tahun 2012 Warna Merah Nopol Z-5254-kt No Rangka Mh1jf5139ck548283 No Rangka Jf51e3542837 No Bpkb An Stnk Mesa Maryanton Alamat Sindangtanjung Rt. 016 Rw. 004 Cileuleus Cisayong Tasikmalaya;
3. 1 (satu) Lembar Stnk Kendaraan R2 Jenis Honda Beat Nc11b3c A/t (beat) Tahun 2012 Warna Merah Nopol Z-5254-kt No Rangka Mh1jf5139ck548283 No Rangka Jf51e3542837 No Bpkb An Stnk Mesa Maryanton Alamat Sindangtanjung Rt. 016 Rw. 004 Cileuleus Cisayong Tasikmalaya;
4. 1 (satu) Buah BPKB Kendaraan R2 Jenis Honda Beat Nc11b3c A/t (beat) Tahun 2012 Warna Merah Nopol Z-5254-kt No Rangka Mh1jf5139ck548283 No Rangka Jf51e3542837 No Bpkb An Stnk Mesa Maryanton Alamat Sindangtanjung Rt. 016 Rw. 004 Cileuleus Cisayong Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Gun Gun Wiguna pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 di sebuah rumah kost yang berada di Jalan BKR;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut adalah Honda Beat NC11B3C A/T (Beat) tahun 2012 warna Merah No.Pol: Z-5254-KT, No. Rangka : MH1JF5139CK548283, No. Rangka JF51E3542837, No.BPKB An STNK: MESA MARYANTONA, Alamat: Sindangtanjung Rt.016 Rw.004 pada hari Minggu, Tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 10.00 wib, Di Kostan milik ibu KUSFARIDA Jl.BKR Rt.003 Rw.006 Kel. Kahuripan kec. Tawang Kota Tasikmalaya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Tsm



- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut hanya seorang diri saja, awalnya Terdakwa berangkat dari warnet dekat Universitas Siliwangi kemudian pada waktu itu Terdakwa lanjut pergi keluar sudah berniat untuk mencuri barang seperti Laptop ataupun uang tunai, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke daerah BKR melewati beberapa kosan dan ditemukan 1 (satu) kosan yang sedang ditinggalkan oleh pemiliknya lalu Terdakwa masuk dan mencuri 1 (satu) Unit kendaraan roda dua jenis Honda NC11B3C A/T (Beat) tahun 2012 warna Merah No.Pol: Z- 5254-KT, No. Rangka MH1JF5139CK548283, No. Rangka JF51E3542837 berikut dengan kunci kontaknya;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa pada malam hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sedang berada di warnet unsil untuk bermain game kemudian pada pagi hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa keluar dari warnet unsil untuk bermain game dan sudah mempunyai niat untuk mencuri barang berupa laptop atau uang tunai yang berada di dalam kamar kosan, kemudian Terdakwa berjalan ke arah Jl BKR dan menemukan 1 (satu) kosan yang mana di depan kamar kosan tersebut awalnya terdapat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir namun Terdakwa pun mengurungkan niat untuk masuk ke dalam kamar kosan tersebut, lalu Terdakwa pun berkeliling kembali mencari kosan yang ditinggal pergi keluar oleh pemiliknya namun Terdakwa tidak berhasil menemukan kosan yang bisa Terdakwa curi barang yang ada di dalamnya, hingga terdakwa pun kembali ke kosan sebelumnya yang terdapat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di depan kamar kost, tetapi pada saat Terdakwa kembali lagi sepeda motor tersebut sudah tidak ada dan Terdakwa menduga bahwa pemilik kamar kost tersebut sudah pergi keluar, lalu Terdakwa mencoba mengetuk pintu kost tersebut tetapi tidak ada yang menjawab kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu dan ternyata pintu tersebut dalam keadaan terbuka tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam kost tersebut dan terdapat satu ruang Tengah dan satu ruang tidur, kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar dan kembali tidak ada yang menjawab. Karena dirasa situasi sudah aman lalu Terdakwa mencari barang yang dapat Terdakwa curi seperti laptop, ataupun uang tetapi Terdakwa tidak menemukannya, kemudian Terdakwa mencari cari lagi dan Terdakwa menemukan kunci motor yang menempel di sepeda motor tersebut pada waktu itu Terdakwa masih ragu untuk mencurinya hingga Terdakwa pun keluar masuk kosan tersebut karena Terdakwa tidak biasa mencuri sepeda motor, namun pada akhirnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dan mencurinya yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi meninggalkan kosan tersebut;



- Bahwa setelah berhasil mencuri terhadap barang tersebut, saya melarikan diri ke rumah Sdr. Iman di daerah Ciwaas Peuntas Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya untuk meminta air dan rokok dan dalam perjalanan kerumah Iman, Terdakwa hanya melepaskan nomor polisi atas kendaraan tersebut dan membuangnya di jalan setelah dari rumah Sdr. Iman Terdakwa bawa sepeda motor tersebut ke warnet di daerah PDK Kel. Kahuripan Kec. Tawang; setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa pakai untuk sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban menederita kerugian kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Gilang Permana bin Lili Somantri yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa. Namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur barangsiapa akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ketempat lain dan barang yang diambil bukanlah milik si pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap didepan persidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat NC11B3C AT (Beat) tahun 2012 warna Merah No.Pol: Z-5254-KT, No. Rangka : MH1JF5139CK548283, No. Rangka JF51E3542837, No.BPKB An STNK: Mesa Maryantona, milik Saksi Gun Gun Wiguna pada hari Minggu, Tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 10.00 wib, di kostan milik ibu Kusfarida Jl.BKR Rt.003 Rw.006 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari dalam kamar kost yang dihuni oleh saksi Gun Gun Wiguna yang dalam keadaan tidak terkunci dan kunci sepeda motor itupun tergantung di motor sehingga setelah Terdakwa akhirnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dan mencurinya yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi meninggalkan kostan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur kedua ini telah dapat terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap didepan persidangan Terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Gun Gun Wiguna pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 di sebuah rumah kost yang berada di Jalan BKR;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut adalah Honda Beat NC11B3C A/T (Beat) tahun 2012 warna Merah No.Pol: Z-5254-KT, No. Rangka : MH1JF5139CK548283, No. Rangka JF51E3542837, No.BPKB An STNK: Mesa Maryantona, Alamat: Sindangtanjung Rt.016 Rw.004 pada hari Minggu, Tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 10.00 wib, di kostan milik ibu Kusfarida Jl.BKR Rt.003 Rw.006 Kel. Kahuripan kec. Tawang Kota Tasikmalaya

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut hanya seorang diri saja, awalnya Terdakwa berangkat dari warnet dekat Universitas Siliwangi kemudian pada waktu itu Terdakwa lanjut pergi keluar sudah berniat untuk mencuri barang seperti Laptop ataupun uang tunai, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke daerah BKR melewati beberapa kosan dan ditemukan 1 (satu) kosan yang sedang ditinggalkan oleh pemiliknya lalu Terdakwa masuk dan mencuri 1 (satu) Unit

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda dua jenis Honda NC11B3C A/T (Beat) tahun 2012 warna Merah No.Pol: Z- 5254-KT, No. Rangka MH1JF5139CK548283, No. Mesin JF51E3542837 berikut dengan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa pada malam hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sedang berada di warnet unsil untuk bermain game kemudian pada pagi hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa keluar dari warnet unsil untuk bermain game dan sudah mempunyai niat untuk mencuri barang barang berupa laptop atau uang tunai yang berada di dalam kamar kosan, kemudian Terdakwa berjalan ke arah Jl BKR dan menemukan 1 (satu) kosan yang mana di depan kamar kosan tersebut awalnya terdapat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir namun Terdakwa pun mengurungkan niat untuk masuk ke dalam kamar kosan tersebut, lalu Terdakwa pun berkeliling kembali mencari kosan yang ditinggal pergi keluar oleh pemiliknya namun Terdakwa tidak berhasil menemukan kosan yang bisa Terdakwa curi barang yang ada di dalamnya, hingga terdakwa pun kembali ke kosan sebelumnya yang terdapat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di depan kamar kost, tetapi pada saat Terdakwa kembali lagi sepeda motor tersebut sudah tidak ada dan Terdakwa menduga bahwa pemilik kamar kost tersebut sudah pergi keluar, lalu Terdakwa mencoba mengetuk pintu kost tersebut tetapi tidak ada yang menjawab kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu dan ternyata pintu tersebut dalam keadaan terbuka tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam kost tersebut dan terdapat satu ruang Tengah dan satu ruang tidur, kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar dan kembali tidak ada yang menjawab. Karena dirasa situasi sudah aman lalu Terdakwa mencari barang yang dapat saya curi seperti laptop, ataupun uang tetapi Terdakwa tidak menemukannya, kemudian Terdakwa mencari cari lagi dan Terdakwa menemukan kunci motor yang menempel di sepeda motor tersebut pada waktu itu Terdakwa masih ragu untuk mencurinya hingga Terdakwa pun keluar masuk kosan tersebut karena Terdakwa tidak biasa mencuri sepeda motor, namun pada akhirnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dan mencurinya yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi meninggalkan kosan tersebut dan setelah berhasil mencuri terhadap barang tersebut, Terdakwa melarikan diri ke rumah Sdr. Iman di daerah Ciwaas Peuntas Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya untuk meminta air dan rokok dan dalam perjalanan kerumah Iman, Terdakwa hanya melepaskan nomor polisi atas kendaraan tersebut dan membuangnya di jalan setelah dari rumah Sdr. Iman Terdakwa bawa sepeda motor tersebut ke warnet di daerah PDK Kel. Kahuripan Kec. Tawang, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa pakai untuk sehari-hari;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ketiga ini telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga telah dapat terpenuhi, maka dengan demikian unsur kesatu telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;1 (satu) unit kendaraan roda dua Jenis Honda Beat Nc11b3c A/t (beat) Tahun 2012 Warna Merah Nopol Z-5254-kt No Rangka Mh1jf5139ck548283 Nomor mesin Jf51e3542837 beserta kunci kontak, STNK dan BPKB yang telah disita dari Saksi Gun Gun Wiguna maka harus dikembalikan kepada Gun Gun Wiguna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan berterus terang didepan persidangan sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gilang permana bin Lili Somantri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ia Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit R-2 Jenis Honda NC11B3C A/T (beat) tahun 2012 warna merah No.Pol: Z-5254-KT, No.Rangka : MH1JF5139CK548283, No.Rangka : JF51E3542837, No.BPKB : , A.n STNK : MESA MARYANTONA, Alamat : Sindangtanjung Rt.016 Rw.004 Cileuleus Cisayong Tasikmalaya .
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli.
 - 1(satu) lembar STNK asli kendaraan R-2 Jenis Honda NC11B3C A/T (beat) tahun 2012 warna merah No.Pol: Z-5254-KT, No.Rangka : MH1JF5139CK548283, No.Rangka : JF51E3542837, No.BPKB : , A.n STNK : MESA MARYANTONA, Alamat : Sindangtanjung Rt.016 Rw.004 Cileuleus Cisayong Tasikmalaya .
 - 1 buah BPKB kendaraan R-2 Jenis Honda NC11B3C A/T (beat) tahun 2012 warna merah No.Pol: Z-5254-KT, No.Rangka : MH1JF5139CK548283, No.Rangka : JF51E3542837, No.BPKB : , A.n STNK : MESA MARYANTONA, Alamat : Sindangtanjung Rt.016 Rw.004 Cileuleus Cisayong Tasikmalaya.Dikembalikan Kepada Saksi Gun Gun Wiguna Bin Adih .
6. Mebebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua , Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. , Tuty Suryani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nur Syamsiah Basri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Adang Sujana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Corry Oktarina, S.H.

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nur Syamsiah Basri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)